

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor
1680.05/A.1/UQ.8/SK/VIII/2024 tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Qomaruddin




STANDAR KOMUNIKASI PUBLIK

UNIVERSITAS QOMARUDDIN



PENGESAHAN
STANDAR KOMUNIKASI PUBLIK
UNIVERSITAS QOMARUDDIN

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Penyiapan Dokumen | Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I. | Tuan Guru |  | 12-03-2024 |
| Pemeriksa | Alimin, S.H., M.H. | Ketua Senat Universitas |  | 26-06-2024 |
| Persetujuan | Abdul Qodir, ST | Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin |  | 04-08-2024 |
| Penetapan | Prof. Dr. Aswadi, M.Ag. | Rektor |  | 05-08-2024 |
| Pengendalian | Dr. Ainul Khalim, S.Ag., M.Pd.I. | Wakil Rektor II |  | 07-08-2024 |



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
NOMOR: 1680.05/A.1/UQ.8/SK/VIII/2024
TENTANG
PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Rektor Universitas Qomaruddin,

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor: 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
 - b. Bahwa berdasarkan huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPPQ/SKep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
 9. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Senat Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
 2. Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor: 022/YPPQ/D/VIII/2024 tentang Persetujuan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin terhadap Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
TENTANG PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Pasal 1

- 1) Universitas Qomaruddin menetapkan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
- 2) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud Ayat 1, terdiri atas:
 - a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - c. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin;
 - d. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- 3) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dicantumkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 05 Agustus 2024
Rektor,



Prof. Dr. Aswadi, M. Ag.



المعهد الإسلامي للسلفية قصر الصدين
YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
(YPPQ)

SAMPURNAN BUNGAH GRESIK

Surat KEMENKUMHAM No. AHU AH.01.08.186 Tanggal 28 Juni 2010

Alamat Kantor : Jl. Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152, Telp. (031) 3949503, E_mail : ypp.qomaruddin@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Nomor : 022/YPPQ/D/VIII/2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Rektor Universitas Qomaruddin, nomor 1596.05/B.I/UQ/PM/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, tentang Permohonan Persetujuan Perangkat SPMI, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL QODIR, ST.**
NIPY : 0105105
Jabatan : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin

menyetujui Perangkat SPMI Universitas Qomaruddin yang meliputi :

1. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin Tahun 2023;
2. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
3. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

Demikian, surat pernyataan persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sbagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Gresik, 04 Agustus 2024

Ketua YPPQ,

ABDUL QODIR, ST.



Nomor : 014/SENAT/UQ/A.2/VI/2024

Lamp. : -0-

Hal : **Pengantar Hasil Peleno Senat**

Kepada Yth.

Rektor Universitas Qomaruddin Gresik

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wab. Wab.

Sebagai amanat STATUTA Universitas Qomaruddin (UQ) Gresik, Nomor 029/YPPQ/Skep/III/2022;

1. Bab IV Pasal 15 sampai dengan Pasal 41 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik UQ;
2. Bagian Enam tentang Kerjasama Pasal 96 perihal Penyelenggaraan Kerjasama, sebagai acuan penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan UQ;
3. Bab IV terkait Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pada Pasal 97 tentang Penyelenggaraan Penjaminan mutu, Pasal 98 tentang Ruang Lingkup Penjaminan Mutu, menjadi dasar Penetapan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI serta Peraturan Rektor tentang Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Forum Senat Universitas Qomaruddin, telah memberikan *koreksi* dan *persetujuan* terhadap Rancangan Peraturan yang dipresentasikan oleh team masing-masing bidang dihadapan Peleno Senat pada tanggal 26 Juni 2024.

Selanjutnya Rektor Universitas Qomaruddin segera menerbitkan Surat Keputusan (setelah rancangan pedoman direvisi sesuai catatan dalam Notulen Rapat Peleno Senat) sebagai bentuk legalisasi pada peraturan dimaksud, sehingga memiliki dasar pemberlakuan pedoman bagi segenap Civitas Akademik Universitas Qomaruddin Gresik.

Sebagai kelengkapan pendukung, kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Notulen Rapat Senat tanggal 26 Juni 2024;
2. Daftar hadir anggota Senat Universitas Qomaruddin Gresik.

Demikian surat pengantar ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan bagi yang berkepentingan mohon maklum adanya.


Gresik, 27 Juni 2024

Ketua,


Alimin, SH., M.H.



Sekretaris,


Muhammad Mahbub



NOTULEN RAPAT SENAT UNIVERSITAS

| | |
|----------------------|---|
| Hari/Tanggal | : 26 Juni 2024 |
| Tempat | : Ruang Rektorat Universitas Qomaruddin |
| Jumlah Yang Diundang | : 42 orang |
| Jumlah Yang Hadir | : 19 orang |
| Pimpimam Rapat | : Alimin, S.H., M.H |
| Agenda Pembahasan | : 1. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan 2. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik 3. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ 4. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ |

Pembahasan Dalam Rapat:

1. Sambutan Ketua Senat: (a) Bahwa fungsi senat adalah sebagai Lembaga yang memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap regulasi yang diusulkan pimpinan, bukan penyusun atau pembuat regulasi, (b) Bahwa masih ada beberapa regulasi sangat urgen untuk segera diselesaikan, misalnya peraturan keuangan, peraturan kepegawaian, dan kelengkapan kurikulum.
2. Rapat Peleno hari ini bertujuan untuk memberikan persetujuan, sebagai amanat dari STATUTA UQ; pasal 92 tentang Kerjasama, Bab IV tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi pasa 93, serta peraturan lain yang mengatur regulasi di Perguruan Tinggi.

Keputusan Rapat:

1. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan memutuskan;
 - a. Terkait dengan Lembaga mitra harus mengacu pada Kepmendikbud Ristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama *IKU 6 tentang Kriteria kemitraan dan Kriteria mitra*;
 - b. Ketentuan pemberlakuan MoU, MoA dan IA dilaksanakan secara *fleksibel* sesuai perjanjian dan kesepakatan dengan Lembaga mitra;
 - c. Pedoman Kerjasama kemitraan harus menyertakan SOP baik pengajuan,

- tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama IKU 7 tentang Pembelajaran dalam Kelas pada aspek kriteria Evaluasi;
- Perlu penambahan ketentuan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi semester antara, sesuai ketentuan Permendikbud Ristek serta SPMI UQ;
 - Kalender akademik diganti dengan Rancangan kegiatan akademik;
 - Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor.
 - Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ, memutuskan bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk segera ditetapkan sebagai Peraturan Rektor, setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.
 - Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ, memutuskan, bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor

Rekomendasi:

Forum merekomendasikan penyelesaian yang bersifat segera rancangan peraturan tentang:

- Perangkat peraturan keuangan UQ yang meliputi; Pedoman umum Akutansi Keuangan, Pedoman transaksi dan pengelolaan keuangan, sistem dan prosedur akutansi keuangan.
- Peraturan kepegawaian sebagai implementasi dari peraturan Yayasan Nomor :202/YPPQ/Skep/V/2023 tentang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Universitas Qomaruddin.
- Team penyusun diberi waktu maksimal 2 (dua) pekan untuk melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan

Pimpinan Rapat,


ALIMIN, S.H., M.H



Gresik, 26 Juni 2024

Notulen,


MUHAMMAD MAHBUB












DAFTAR HADIR
RAPAT SENAT UNIVERSITAS

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Jumlah Yang Diundang :⁴²..... orang
Jumlah Yang Hadir :¹⁹..... orang
Pimpimam Rapat :
Agenda Pembahasan : 1. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ
2. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko
3. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama
Kemitraan di Lingkungan UQ
4. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik

Daftar Peserta Rapat

| NO | NAMA | JABATAN DALAM SENAT | Komisi |
|----|---|---|--------|
| 1 | Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag | Rektor | 1 ✓ |
| 2 | Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd. | Wakil Rektor I | 2. |
| 3 | Muhammad Ajir Muzakki, S.Si., M.T | Wakil Rektor II | 3. |
| 4 | Dr. Ainul Khalim, S.Ag., M.Pd.I. | Wakil Rektor III | 4. |
| 5 | Drs. H. M. Nawawi, M.Ag. | Unsur Yayasan | 5 ✓ |
| 6 | Abdul Qodir, S.T. | Unsur Yayasan | 6 |
| 7 | Erwin Choirul Anif, S.Pd., M.MT. | Dekan Fakultas Teknik | 7 |
| 8 | Dr. H. Muhammad Jamaluddin, S.Pd., M.Pd | Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 8 |

| NO | NAMA | JABATAN DALAM SENAT | Komisi |
|----|---------------------------------------|---|--|
| 9 | Qomaruddin, S.Pd.I, M.Pd.I | Dekan Fakultas Tarbiyah | 9 ✓ |
| 10 | Niswaton Hasanah, M.A | Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 10 ✓ |
| 11 | Narto, S.T., M.T. | Ketua Program Studi Teknik Industri | 11  |
| 12 | Nur Abidin, S.Kom., M.Kom. | Ketua Program Studi Teknik Informatika | 12  |
| 13 | Didik Sugiono, S.T., M.Sc | Ketua Program Studi Teknik Mesin | 13  |
| 14 | Mohammad Hariyadi, S.Kom., M.T | Ketua Program Studi Teknik Elektro | 14 ✓ |
| 15 | Lailatul Masruroh, S.Pd., M.Pd | Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris | 15  |
| 16 | Wilda Mahmudah, S.Si., M.Si. | Ketua Program Studi Pendidikan Matematika | 16  |
| 17 | Nely Rohmatillah, S.Psi., M.Psi | Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam | 17 ✓ |
| 18 | Nur Fatih Ahmad, M.Pd.I. | Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam | 18 ✓ |
| 19 | Fatihatus Sahlia, M.SE.I. | Ketua Program Studi Ekonomi Syariah | 19  |
| 20 | M. Nasyah Agus Saputra, S.H.I, M.E.I. | Ketua Program Studi Perbankan Syariah | 20 ✓ |
| 21 | Naili Velayati, S.Sy., M.H.I. | Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam | 21 ✓ |
| 22 | Dr. H. A. Thoyib Mas'udi, M.A, M.M. | Ketua Program Studi Pascasarjana (Direktur) | 22 ✓ |
| 23 | Alimin, S.H., M.H. | Kepala Ma'had Jamiah | 23  |
| 24 | Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | 24  |
| 25 | H. Lutfi Hakim, M.Ag. | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat | 25  |
| 26 | Dr. Siti Nur Indah Rofiqoh, M.M | Ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Bisnis | 26 ✓ |
| 27 | Nur Faizah, S.H.I., M.A., M.H.I | Ketua Lembaga Bantuan Hukum | 27 ✓ |

| NO | NAMA | JABATAN DALAM SENAT | Komisi |
|----|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 28 | Alimin, M.Pd. | Dosen FKIP | 28  |
| 29 | M. Anwar Aini, S.Kom., M.MT | Dosen Fakultas Teknik | 29  |
| 30 | Lestari Widodo, M.Pd.I | Dosen Fakultas Tarbiyah | 30 |
| 31 | M. Ya'qub, S.H.I., M.Si | Dosen FEBI | 31  |
| 32 | Mohammad Sirojuddin, S.IP., M.H.S | Dosen Fakultas Syariah | 32  |

Ketua,




Alimin, SH., M.H.



Gresik,, 20.....

Sekretaris,



Muhammad Mahbub

DAFTAR PERUBAHAN

Standar Komunikasi Publik merupakan standar yang baru dikembangkan, karena memang belum ada Standar serupa pada Dokumen SPMI UQ sebelumnya.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Halaman Judul | i |
| Lembar Pengesahan | ii |
| Salinan Peraturan Rektor | iii |
| Salinan Persetujuan Yayasan | v |
| Salinan Berita Acara Senat Universitas | vi |
| Daftar Perubahan | xiii |
| Daftar Isi | xiv |
| Bab I Pendahuluan | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan | 2 |
| 1.3 Landasan Hukum | 2 |
| Bab II Standar Komunikasi Publik | |
| 2.1 Definisi Istilah | 3 |
| 2.2 Rasional Standar | 4 |
| 2.3 Pernyataan Isi Standar | 5 |
| 2.4 Pernyataan Pelampauan Standar | 7 |
| 2.5 Strategi Pencapaian Standar | 7 |
| 2.6 Interaksi Antar Standar | 8 |
| Bab III Indikator Pencapaian dan Pihak yang Terlibat | 9 |
| Bab IV Penutup | 11 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Qomaruddin (UQ) merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin. Universitas Qomaruddin memperoleh mandat untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menristekdikti Nomor 2/KPT/I/2019 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin dan STKIP Qomaruddin Gresik. Di samping menyelenggarakan program studi di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Universitas Qomaruddin juga menyelenggarakan program-program studi bidang keagamaan. Hal ini sebagaimana dimandatkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 418 Tahun 2022 tentang izin penyatuan Institus Agama Islam Qomaruddin ke dalam Universitas Qomaruddin.

Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Qomaruddin, maka disusunlah Standar Pendidikan Tinggi (Standar DIKTI) mengacu pada kebijakan terkait. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UQ meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Nonakademik, serta Standar Tambahan UQ.

Disamping itu, UQ juga harus menetapkan Standar Komunikasi Publik sebagai bagian dari upaya UQ untuk meningkatkan animo calon mahasiswa baru, pemenuhan asas keterbukaan informasi, layanan UQ dibidang penyediaan sumber belajar bagi sivitas akademika, hingga acuan bagi target kinerja UQ pada lingkup internasional. Acuan dasar Standar Komunikasi Publik Universitas Qomaruddin menggunakan produk kajian dan program sebagai berikut:

- 1) Webometric Ranking of World University (WRWU);
- 2) Public Relation, Hubungan Masyarakat, Anugrah Humas Diktiristek, Kemendikbudristek.
- 3) Upaya UQ untuk peningkatan animo calon mahasiswa baru melalui penyebarluasan informasi terkait perkembangan UQ.

1.2 Tujuan

Standar Komunikasi Publik Universitas Qomaruddin Tahun 2023 merupakan sebuah kriteria atau standar minimal yang wajib dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan aspek Komunikasi Publik Universitas Qomaruddin. Ruang lingkup Standar Komunikasi Publik meliputi:

- 1) Aspek Pengelolaan Website mengacu Webometrics
- 2) Aspek Pengelolaan Publikasi Ilmiah mengacu Webometrics
- 3) Aspek Pengelolaan Publikasi Akuntabilitas Kinerja
- 4) Aspek Pengelolaan Konten Promosi
- 5) Aspek Pengelolaan Media Sosial
- 6) Aspek Pengelolaan Kunjungan oleh Lembaga Lain ke UQ

1.3 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPP/Skep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
- 8) Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/UQ/SK/X/2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

BAB II

STANDAR KOMUNIKASI PUBLIK

2.1 Definisi Istilah

- 1) Komunikasi Publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui _____ media.
[https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/673029/mod_resource/content/2/Pertemuan%2010%20-%20Komunikasi%20Publik.pdf]
- 2) Komunikasi publik adalah komunikasi melalui siaran, komunikasi kabel atau satelit, surat kabar, majalah, fasilitas iklan luar ruang, surat massal, atau bank telepon kepada masyarakat umum, atau bentuk iklan politik masyarakat umum lainnya.
[https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&i-frame=true&def_id=52-USC-538916257-2122328288&term_occur=1&term_src=title:52:subtitle:III:chapter:301:subchapter:I:section:30101]
- 3) Webometrics adalah Perangkingan Universitas secara internasional yang mengukur kinerja Perguruan Tinggi dari sisi indikator kinerja Webometric dan bibliometric (research mission).
- 4) *Webometrics Ranking of World Universities* adalah sebuah inisiatif pengukuran kinerja pengelolaan informasi perguruan tinggi. Perangkingan dilakukan oleh the Cybermetrics Lab, salah satu grup riset yang dimiliki the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Spanyol.
- 5) Pengelolaan Website mengacu Webometrics dan Pengelolaan Publikasi Ilmiah mengacu Webometrics merupakan upaya Universitas Qomaruddin dalam rangka meningkatkan capaian perangkingan Universitas Qomaruddin di tingkat nasional dan internasional;
- 6) Pengelolaan Publikasi Akuntabilitas Kinerja merupakan pemenuhan atas kewajiban Universitas Qomaruddin untuk menyampaikan hasil kinerja Universitas Qomaruddin kepada Masyarakat, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;

- 7) Pengelolaan Promosi dan Upaya Pengenalan Universitas Qomaruddin merupakan upaya Universitas Qomaruddin dalam rangka meningkatkan animo dan rasio pendaftar calon mahasiswa baru Universitas Qomaruddin, meliputi Pengembangan Konten Promosi, Pengelolaan Media Sosial, serta penerimaan Kunjungan oleh Lembaga Lain ke Universitas Qomaruddin.

2.2 Rasional Standar

Standar Komunikasi Publik Universitas Qomaruddin standar yang mengatur peningkatan posisi Universitas Qomaruddin dan tata Kelola komunikasi publik. Guna memperoleh capaian Akreditasi Unggul, Universitas Qomaruddin harus menetapkan standar yang targetnya mengacu pada target kinerja internasional, salah satunya dalam pengelolaan informasi. Webometrics merupakan inisiatif pengukuran yang dilakukan oleh the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Spanyol, untuk mengukur keterbukaan informasi di perguruan tinggi di seluruh dunia. Ukuran Webometrics telah lama digunakan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Metode pengukuran aspek Webometrics sebagaimana dijabarkan dalam website resminya, <https://www.webometrics.info/en/Methodology>, adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel.

| No | Indikator | Meaning | Methodology | Sumber | Bobot |
|----|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------|
| 1 | Visibility | Web contents Impact | Number of external networks (subnets) linking to the institution's webpages (normalized and then the average value is chosen) | Ahrefs Majestic | 50% |
| 2 | Transparency (Opennes) | Top cited researchers | Number of citations | Google Scholar Profiles | 10% |
| 3 | Excellence (or Scholar) | Top cited papers | Number of papers amongst the top 10% most cited in each one of the all 27 disciplines of the full database | Scimago | 40% |

Sumber tabel: dikelola dari <https://www.webometrics.info/en/Methodology> (Diakses tanggal 30 September 2023).

Disamping keberadaan Webometrics, perguruan tinggi di Indonesia juga berkompetisi dalam hal hubungan Masyarakat melalui media sosial, atau sering juga disebut sebagai kegiatan Kehumasan. Salah satu acuan kegiatan Kehumasan adalah Anugerah Humas Diktiristek. Universitas Qomaruddin harus turut serta meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan informasi melalui media sosial.

2.3 Pernyataan Isi Standar

- 1) Standar Komunikasi Publik merupakan kriteria minimal yang harus dimiliki dalam rangka penyelenggaraan Pengelolaan Website mengacu Webometrics, Pengelolaan Publikasi Ilmiah mengacu Webometrics, Pengelolaan Publikasi Akuntabilitas Kinerja, Pengelolaan Promosi dan Upaya Pengenalan Universitas Qomaruddin;
- 2) Pengelolaan Website mengacu Webometrics dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengembangan website resmi UQ;
 - b. Pengembangan website seluruh Organ di lingkungan UQ;
 - c. Pengelolaan website resmi UQ;
 - d. Pengelolaan website seluruh Organ di lingkungan UQ;
- 3) Pengembangan website resmi UQ dan website seluruh Organ di lingkungan UQ dikembangkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi, dengan prinsip keselarasan dan kesesuaian dengan Visi Universitas Qomaruddin;
- 4) Pengelolaan website resmi UQ diselenggarakan oleh Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik;
- 5) Pengelolaan website Organ di lingkungan UQ diselenggarakan oleh masing-masing Organ;
- 6) Pengelolaan website resmi UQ dan website seluruh Organ di lingkungan UQ dilakukan dengan cara mentautkan berita dan dokumen resmi pada website UQ dan website Organ;
- 7) Pemantauan terhadap pengelolaan website resmi UQ dan website Organ di lingkungan UQ dilakukan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi;
- 8) Pengelolaan Publikasi Ilmiah mengacu Webometrics dilakukan melalui:
 - a. Pembuatan profil dan portofolio dosen melalui Google Scholar;

- b. Pembuatan profil dan portofolio dosen melalui Scimago Journal;
- 9) Seluruh dosen Universitas Qomaruddin diharuskan memiliki profil Google Scholar;
- 10) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diharuskan melakukan perencanaan pembuatan profil dosen pada Scimago Journal;
- 11) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas, dan Program Studi melakukan pemantauan terhadap keberadaan profil dosen di Google Scholar;
- 12) Pengelolaan Publikasi Akuntabilitas Kinerja meliputi Pengelolaan laporan kinerja tahunan Universitas Qomaruddin;
- 13) Ringkasan laporan tahunan Universitas Qomaruddin wajib diumumkan setiap tahun kepada masyarakat.
- 14) Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan Universitas Qomaruddin wajib dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan;
- 15) Pengelolaan Promosi dan Upaya Pengenalan Universitas Qomaruddin merupakan upaya Universitas Qomaruddin dalam rangka meningkatkan animo dan rasio pendaftaran calon mahasiswa baru Universitas Qomaruddin;
- 16) Pengelolaan Promosi dan Upaya Pengenalan Universitas Qomaruddin dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan Konten Promosi;
 - b. Pengelolaan Media Sosial;
 - c. Penerimaan Kunjungan oleh Lembaga Lain ke Universitas Qomaruddin;
- 17) Pengembangan Konten Promosi dilakukan oleh Universitas Qomaruddin dalam bentuk pembuatan brosur, leaflet, video profil Universitas Qomaruddin atau media lain yang relevan;
- 18) Universitas Qomaruddin mengelola media sosial dengan menggunakan nama Universitas Qomaruddin sebagai bentuk branding atau pemasaran Universitas Qomaruddin;
- 19) Media sosial yang dikelola oleh Universitas Qomaruddin meliputi Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, serta kanal media sosial lain yang relevan dengan perkembangan;

- 20) Universitas Qomaruddin menerima Kunjungan oleh Lembaga Lain ke Universitas Qomaruddin;
- 21) Universitas Qomaruddin menerima kunjungan oleh Lembaga lain ke Universitas Qomaruddin dengan koordinasi lintas Wakil Rektor dan Biro terkait;
- 22) Pengelolaan Promosi dan Upaya Pengenalan Universitas Qomaruddin dilakukan oleh seluruh Organ di lingkungan UQ, dengan dikoordinasi oleh Wakil Rektor III dengan dibantu Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik.

2.4 Pernyataan Pelampauan SNIKTI

Keberadaan Standar Komunikasi Publik Universitas Qomaruddin adalah bentuk pelampauan secara kuantitatif pada aspek keluasan ruang lingkup standar terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2.5 Strategi Pencapaian Standar

Untuk mencapai Standar Komunikasi Publik Universitas Qomaruddin, berikut ini strategi-strategi yang dijalankan:

- 1) Rektor menetapkan perencanaan bidang Komunikasi Publik;
- 2) Wakil Rektor I serta Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi mengembangkan website resmi UQ dan website seluruh Organ di lingkungan UQ;
- 3) Wakil Rektor III serta Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik melakukan pengelolaan website resmi UQ;
- 4) Seluruh Organ di lingkungan UQ mengelola website Organ;
- 5) LPPM, Fakultas, dan Program Studi memastikan 100% dosen memiliki profil Google Scholar;
- 6) LPPM, Fakultas, dan Program Studi melakukan upaya peningkatan publikasi internasional dosen;
- 7) Wakil Rektor II serta Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan mempublikasikan Laporan tahunan dan analisis kinerja;
- 8) Wakil Rektor III serta Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik, serta dibantu Biro terkait untuk melakukan Pengembangan Konten Promosi, Pengelolaan Media Sosial, serta menyelenggarakan Penerimaan Kunjungan oleh Lembaga Lain ke Universitas Qomaruddin;

2.6 Interaksi Antar Standar

Standar Perpustakaan menjadi standar yang melampaui secara kuantitatif terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Perpustakaan meliputi standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, pengelolaan perpustakaan Perguruan Tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) serta berperan dalam meningkatkan atmosfer akademik.

BAB III
INDIKATOR PENCAPAIAN DAN PIHAK YANG TERLIBAT

| Ruang Lingkup Standar | No. | Parameter | Target | Periode | Penanggung Jawab | Pelaksana | Evaluasi/ Pengendalian | Bukti Pendukung |
|---------------------------|-----|-----------|--------|---------|-------------------------------------|-----------|------------------------|---|
| Standar Komunikasi Publik | 1 | | | | Wakil Rektor I, Wakil Rektor III | | | Peningkatan ranking UQ dalam Webometrics (Baseline Ranking UQ oleh Webometrics per Juli 2023 adalah 1.242 ranking nasional dan 21.963 Ranking Dunia); |
| | 2 | | | | | | | Seluruh Dosen Universitas Qomaruddin memiliki profil portofolio publikasi pada Google Scholar 100% dan Scimago Jurnal 1%; |

| Ruang Lingkup Standar | No. | Parameter | Target | Periode | Penanggung Jawab | Pelaksana | Evaluasi/ Pengendalian | Bukti Pendukung |
|-----------------------|-----|-----------|--------|---------|------------------|-----------|------------------------|--|
| | 3 | | | | | | | Video Profil UQ terunggah dan diperbarui dalam tiap tahun akademik; |
| | 4 | | | | | | | Laporan Promosi dan Komunikasi Publik setiap Tahun Akademik; |
| | 5 | | | | | | | 100% Organ di lingkungan UQ telah mengirimkan berita ke Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik; |

BAB IV

PENUTUP

Standar Komunikasi Publik Universitas Qomaruddin Tahun 2023 wajib dipatuhi oleh seluruh Sivitas Akademik Universitas Qomaruddin. Keberhasilan pelaksanaan Standar Komunikasi Publik yang dinyatakan dalam dokumen ini sangat bergantung pada komitmen bersama semua pihak di lingkungan Universitas Qomaruddin. Penerapan Standar Komunikasi Publik akan dijabarkan dalam bentuk Peraturan dan Keputusan Rektor yang mengatur teknis penyelenggaraan Perpustakaan di lingkungan Universitas Qomaruddin.

